



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

**I Nama : HOSPITA CH SINAGA**

Tempat Lahir : Medan

Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 4 Januari 1947

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Mayang II Blok HL No.3, Pondok Kelapa, Duren Sawit,  
Jakarta Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang

Pendidikan : SMA

**II. Nama : RAFAEL PAHOTANI**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 29 September 1975

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Warakas IX No. 65 Rt.009 / Rw.013 Tanjung Priok Jakarta  
Utara

- Perumahan Kota Legenda Jalan Bima Duta No.52, Tambun,  
Bekasi Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang)

Hal 1 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1 (sarjana teknik elektro)

## Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA dilakukan Penahanan Kota :

- 1 Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Ketua, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014 ;
- 8 Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 April 2014 No.117/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;
- 9 Penetapan Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Mei 2014 No.131/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014;
- 10 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014; -----

## Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI dilakukan Penahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta

### Timur :

- 1 Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Ketua, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014 ;
- 8 Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 April 2014 No.117/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;
- 9 Penetapan Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Mei 2014 No.131/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014;
- 10 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak Tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : PATUAN SINAGA, HANITA OKTAVIA, M TAUFIK HARAHAP, INDAH SUSANTY, FRANGKY SIRAIT, FERNANDO DAIRI dan JEIHAM HANUM., Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum NITA-DIAH-PATUAN, berkantor di Intiland Tower Lantai.5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.32, Jakarta 10220., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Desember 2013., yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Desember 2013, No.2681/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Perk.No.PDS- 11/JKT.UT/11/2013, tertanggal 25 November 2013 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**PERTAMA :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT.Julaga Sinar Cemerlang, bersama-sama dengan saksi SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di

Hal 3 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / “*splitting*”), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 - bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan perincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 01 /2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652 / 2012 tanggal 03 September 2012 ;
- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT.Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jenis kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh

Hal 5 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, meliputi :

1. Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Panggang ;
- Pulau Kelapa ;
- Pulau Tidung ;

2 Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Harapan ;

3. Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di:

- Pulau Kelapa Dua ;
- Pulau Sebir.

4. Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di :

- Pulau Karya ;

• Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) telah menunjuk Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang mempunyai tugas untuk mengatur keuangan PT.Julaga Sinar Cemerlang serta sebagai penanggung jawab di lapangan terkait kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut bersama dengan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) ;

• Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu , dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, MM,. juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan, *tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan* sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) *hingga batas waktu yang* ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012. Adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :

- Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan ;
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua ;
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya ;
- Bahwa meskipun Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) tidak melaksanakan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012, saksi I IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi II SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) bersama dengan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sepakat untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai  $\pm 100\%$  dengan cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target, dengan rincian sebagai berikut :

- a Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18% senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.262.540.872,00 ;

Hal 7 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.393.811.308,00 ;
- c Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.328.176.090,00 ;
- d Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 318.593.348,00 ;

- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang isinya tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, setelah itu saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah Terdakwa RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias FATUR (Karyawan PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT.Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, kemudian BHL yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Tim Pengawas Teknis tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;

- Bahwa selanjutnya, atas izin dan sepengetahuan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi., MM (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) juga bersepakat jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“pihak UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) bersedia menerima hasil pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012 tersebut dengan progress pekerjaan 100%, asalkan 25% dari pencairan anggaran tersebut, diserahkan kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan saksi II SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) ;*

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) segera mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan (secara sekaligus) Nomor : 053/JSC/XIII/2012 kepada Saksi Ir.MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK), kemudian oleh Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) memerintahkan kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) untuk menyiapkan administrasi pendukung guna kelancaran proses pencairan tagihan tersebut, meskipun pada kenyataannya Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) selaku pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan seluruh kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut secara 100% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 ;

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut, saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), dengan perincian sebagai berikut :

- a 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;
- b 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan

Hal 9 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset Nomor : 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59 % ;

- c 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10% ;
- d 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27% ;
- e Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;
- f Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;

yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012 ;

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) tersebut, maka saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT.Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) { nilai bersih setelah diperkurangkan PPN 10% (Rp.118.465.602,-) dan PPh Jasa Pasal 23 (Rp.23.693.120,-) ke rekening Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas

- Bahwa setelah Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) menerima uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut, maka ia memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) untuk diberikan kepada saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA/PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) sebagaimana kesepakatan bersama sebelum dilakukan pencairan anggaran 100%, selanjutnya Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui saksi TOGAS BRAINI, ST. (Anggota Tim Pengawas Pekerjaan) . Kemudian pada awal Januari 2013 Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama dengan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diterima langsung oleh saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM (KPA / PPK) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama sama dengan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA / PPK) serta saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) sepakat menyatakan pekerjaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kepulauan Administasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 - bulan Desember 2012 telah selesai 100% padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai, kemudian mengajukan permohonan pencairan anggaran dengan melampirkan dokumen

Hal 11 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang isinya mereka buat tidak benar, yang pada akhirnya anggaran tersebut dapat dicairkan dan diterima Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) kemudian Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang), saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang), saksi IR.MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA / PPK) serta Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) memperoleh Fee adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan :

## **A Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah, yaitu :**

### **1 Pasal 5 (Prinsip – Prinsip Pengadaan)**

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

- a. efisien ;
- b. efektif; dan
- g. akuntabel.

### **2 Pasal 6 (Etika Pengadaan)**

*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3) Pasal 51 Ayat (2) :**

*Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu ;*
- b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani ;*
- c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ; dan*

**4) Pasal 89 :**

*(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :*

- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; atau*

*(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama sama dengan saksi IR.MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA / PPK) serta saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) tersebut membuat mereka memperoleh penambahan kekayaan, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp.1.000.899.796,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor : R-2864/PW09/5/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana ;

**Subsidiair :**

Hal 13 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Terdakwa II RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT.Julaga Sinar Cemerlang, bersama-sama dengan saksi SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / “splitting”), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 - bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan perincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 01 /2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652 / 2012 tanggal 03 September 2012 ;
- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT.Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH,

Hal 15 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jenis kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, meliputi :

1 Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Panggang ;
- Pulau Kelapa ;
- Pulau Tidung ;

1 Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Harapan ;

1 Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di :

- Pulau Kelapa Dua ;
- Pulau Sebir.

1 Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di:

- Pulau Karya ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) telah menunjuk Terdakwa II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang mempunyai tugas untuk mengatur keuangan PT.Julaga Sinar Cemerlang serta sebagai penanggung jawab di lapangan terkait kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut bersama dengan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM. juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen PPK) ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah ( angka 2 Syarat – syarat umum Kontrak huruf (q) point (2) , maka hak dan kewajiban dari Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) selaku Penyedia Jasa , dalam hal ini bersama sama dengan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) adalah :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;*
- b. berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;*
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;*
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;*
- e. memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;*
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan*
- g. penyedia harus mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia ;*

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dalam Lingkup Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG,MSi.MM selaku PPK adalah ;

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang meliputi:*

Hal 17 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- 3) rancangan Kontrak ;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian ;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan ;

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan ;

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a. mengusulkan kepada PA/KPA :

- 1) perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;

b. menetapkan tim pendukung ;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur tugas dan tanggung jawab saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, MM, selaku KPA, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi :*

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD ;*
- b. menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD ;*
- c. melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya ;*
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;*
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;*
- f. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;*
- g. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;*
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa ;*
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan*
  - 3) rancangan Kontrak ;**
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;*
- j. menandatangani Kontrak ;*
- k. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;*
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa ;*
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;*
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa*
- o. menerbitkan dan menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS ;*
- p. menandatangani SPJ ;*
- q. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggungjawabnya ;*
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD ;*

Hal 19 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*s. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran ;*

• Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, sebagai PPTK berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan , dan*
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;*
- d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;*
- e. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA ;*
- f. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara ;*
- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap triwulan*

• Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan, ternyata tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) hingga batas waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012 . Adapun Item Pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah

- Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan ;
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua ;
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa penyebab sehingga Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut, dikarenakan mereka Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan Kewajibannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam *Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peratutan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dalam Lingkup Pemerintah (angka 2 Syarat - syarat umum Kontrak huruf (q) point (2)*, kemudian saksi Ir. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) Juga tidak serangkaian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang mereka miliki sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peratutan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dalam Lingkup Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencegah hal tersebut, bahkan yang terjadi adalah Terdakwa -I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa *malah bersepakat dengan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai  $\pm 100\%$  dengan cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target , dengan rincian sebagai berikut :*

- a. Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18% senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 262.540.872,00 ;
- b. Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.393.811.308,00 ;

Hal 21 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.328.176.090,00 ;
- d. Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.318.593.348,00
- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang isinya tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, setelah itu saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias FATUR (Karyawan PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT.Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012, kemudian BHL yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Tim Pengawas Teknis tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;
  - Bahwa selain itu atas persetujuan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa bersama saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) juga membuat kesepakatan jika “ *pihak UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersedia menerima hasil pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012 tersebut dengan progress pekerjaan 100%, asalkan 25% dari pencairan anggaran tersebut, diserahkan kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK)” ;*

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) segera mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan (secara sekaligus) Nomor : 053/JSC/XIII/2012 kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK), kemudian oleh saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) memerintahkan kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) untuk menyiapkan administrasi pendukung guna kelancaran proses pencairan tagihan tersebut , meskipun pada kenyataannya Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) selaku penyedia jasa / pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan seluruh kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut secara 100% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 ;

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut, saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;
- b. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot

Hal 23 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59% ;

- c. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10% ;
- d. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27 % ;
- e. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;
- f. Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;

yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012 ;

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) tersebut , maka saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT.Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) { nilai bersih setelah diperkurangkan PPN 10% (Rp.118.465.602,-) dan PPh Jasa Pasal 23 (Rp.23.693.120,-) ke rekening Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas ;

- Bahwa setelah Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) menerima uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut, maka ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) untuk diberikan kepada saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA/PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) sebagaimana kesepakatan bersama sebelum dilakukan pencairan anggaran 100%, selanjutnya Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui saksi TOGAS BRAINI, ST. (Anggota Tim Pengawas Pekerjaan) . Kemudian pada awal Januari 2013 Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama dengan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM. (KPA / PPK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diterima langsung oleh saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM (KPA / PPK) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama sama dengan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) serta saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) sepakat menyatakan pekerjaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan genset di Kepulauan Administrasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 - bulan Desember 2012 telah selesai 100% padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum

Hal 25 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, kemudian mengajukan permohonan pencairan anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung yang isinya mereka buat tidak benar, yang pada akhirnya anggaran tersebut dapat dicairkan dan diterima Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) kemudian Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang), saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang), saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) serta saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) memperoleh Keuntungan, adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang mereka miliki karena jabatan atau kedudukannya yang pada akhirnya memberikan keuntungan kepada mereka, hal mana perbuatan terdakwa - terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dalam Lingkup Pemerintah (angka 2 Syarat - syarat umum Kontrak huruf (q) point (2) :

- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- (c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- (e) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
- (e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan

Kemudian saksi Ir. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA / PPK) juga tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah, yaitu :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

1. Pasal 32 Ayat (4) (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang) :

*Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi :*

*d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;*

Begitupun dengan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (selaku PPTK) tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD) :

*PPTK mempunyai tugas :*

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan ;*
- d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;*
- e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA ;*
- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang), Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama sama dengan saksi Ir. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA / PPK) serta saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, M.M (PPTK) tersebut, menyebabkan kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp.1.000.899.796,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor : R-2864/PW09/5/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal 27 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT.Julaga Sinar Cemerlang, bersama-sama dengan saksi SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / “splitting”), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 - bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan perincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor : 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 01 /2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652 / 2012 tanggal 03 September 2012 ;
- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT.Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset

Hal 29 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jenis kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, meliputi :

1. Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Panggang ;
- Pulau Kelapa ;
- Pulau Tidung ;

2. Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di :

- Pulau Pramuka ;
- Pulau Harapan ;

2 Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di :

- Pulau Kelapa Dua ;
- Pulau Sebira ;

2 Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di :

- Pulau Karya ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) telah menunjuk Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang mempunyai tugas untuk mengatur keuangan PT.Julaga Sinar Cemerlang serta sebagai penanggung jawab di lapangan terkait kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kepulauan Seribu tersebut bersama dengan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli - bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, Msi, MM juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan, *ternyata tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan* sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) *hingga batas waktu yang* ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012 . Adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :
  - Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan ;
  - Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua ;
  - Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya ;
- Bahwa sesuai *Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, maka prosedur administrasi pencairan anggaran kegiatan pengadaan barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah , setiap permohonan pencairan anggaran kegiatan yang dilaksanakan , akan dibayarkan sesuai dengan realisasi bobot pekerjaan dilapangan, yang didukung dengan kelengkapan administrasi antara lain berupa :

Hal 31 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan pembayaran tagihan dari Pelaksana kegiatan ;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran per Termyn ;
- Berita Acara Bobot Pekerjaan berikut lampirannya ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; dan
- Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan .;
- Bahwa ternyata meskipun Terdakwa -I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 hingga batas akhir pelaksanaan kegiatan, saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) tidak melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki hal tersebut , akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa bersama – sama dengan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) *malah bersepakat untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai  $\pm 100\%$  dengan cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target , dengan rincian sebagai berikut :*
  - a Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18% senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.262.540.872,00 ;
  - b Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.393.811.308,00 ;
  - c Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.328.176.090,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27%, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp.318.593.348,00 ;

- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) yang isinya tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, setelah itu saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT.Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias FATUR (Karyawan PT.Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT.Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya saksi SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT.Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012, kemudian BHL yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Julaga Sinar Cemerlang dan Tim Pengawas Teknis tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;

- Bahwa dalam proses pencairan yang diajukan oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) tersebut, saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE, MM (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;

Hal 33 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59% ;
- c. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10% ;
- d. 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor : 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27% ;
- e. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;
- f. Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK ;

yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012 ;

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) tersebut, maka saksi Ir. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT.Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) { nilai bersih setelah diperkurang PPN 10% (Rp.118.465.602,-) dan PPh Jasa Pasal 23 (Rp.23.693.120,-) ke rekening Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT.Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** No. REG. PKR. PDS-11/JKTUT./11/2013, tertanggal 17 Maret 2013 terhadap terdakwa yang minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan PERTAMA Subsidiar ;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI masing-masing selama : 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para

Hal 35 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan di RUTAN, serta membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menghukum Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI membayar uang pengganti sebesar Rp.700.889.796,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan bukti - bukti berupa :

- 1 1 (satu) bendel asli dokumen lelang/pengadaan Nomor : 671/PLK/-1.823.342 tanggal 29 Mei 2012 untuk pekerjaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012, dari Panitia / Unit Layanan Barang/Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa LAInnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya ;
- 2 1 (satu) bendel asli surat perjanjian / kontrak Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 1 Agustus 2012 antara Ir. M. Haris Pindratno, SE, SH., MM selaku Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT.Julaga sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360 ;
- 3 1 (satu) bendel asli addendum Nomor : 3159/-1.795.121 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- 4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 Tentang Penetapan Ir. Haris Pindratno, SE, SH, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2012 ;

- 5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keuangan, Aset dan Personalia pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 dari Ir. M. Haris Pindratno, SE., SH., MM dan Mursalim Muhaiyang ;
- 6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 115/2012 Tentang Penetapan Ir. Mursalim Muhaiyang, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652/2012 tentang Perubahan Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 September 2012 (beserta lampiran) ;
- 8 Surat Data Kondisi Pembangkit Listrik (PLTD/Genset) dan Konsumen Listrik di Wilayah Kepulauan Seribu Tahun 2013 ;

- 9) 1 (satu) bendel asli Laporan Perbaikan/Pemeliharaan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 tanpa tanggal, tanpa tanda tangan dan tanpa stempel atas nama Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang, dengan lampiran asli Buku Harian Lapangan (BHL) tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun yang ditanda tangani oleh Sdr.Fatur selaku Pelaksana Pekerjaan dari PT.Julaga Sinar Cemerlang dan juga ditanda tangani dari Tim Pengawas atas nama Edi Hermawan, Dkk, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 37 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Pari** dan 3 (tiga) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.2. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Lancang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.3. 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Panggang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.4. 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Pramuka** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.5. 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Sabira** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.6. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Kelapa** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.7. 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi **di Pulau Untung Jawa** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar / SPM No : 00001112012 / 2.003.001 tanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan agar dibayarkan sejumlah uang kepada PT.JULAGA SINAR CEMERLANG By termin I s/d IV Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 Kontrak No : 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012, No.Rekening : 122.08.00800.8, Pada Bang DKI Cab. Cempaka Mas, Sejumlah Rp.1.303.121.618,- ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Rekam Kontrak 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak No. 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;

- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan LS dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3689/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar (Bend-19) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, kepada Kuasa Pengguna Anggaran UKPD Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tanggal 20 Desember 2012 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli SPP LS-Gaji, Tanggangan/SPP-LS Belanja Barang dan Jasa (Bend-25) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/ SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-30) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/ SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-35) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 19) 1 (satu) asli Surat Permohonan Tagihan Pembayaran Pekerjaan sebesar 99,27% dari kontrak (Nilai kontrak Rp.1.312.704.360,-) senilai Rp.1.303.121.618 dari Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang kepada Kepala Unit Pengelolaan Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 053/15C/XIII/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun ;
- 20) 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT.Julaga Sinar Cemerlang perihal Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Perbaikan Genset di Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) ;
- 21) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor: 1991/1.823.322, tanggal 9 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 20,18% sejumlah 20% x Rp.1.312.704.360 = Rp.262.540.872,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Hal 39 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap I (satu) mencapai 20,18%  
Nomor : 1975/1.823.322 tanggal 8 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara  
Kemajuan Bobot Pekerjaan Termin I sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 23) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Pertama) Nomor :  
1990/1.823.322 tanggal 9 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah  
mencapai 20,18% ;
- 24) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 3180/1.823.322,  
tanggal 31 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 57,59% sejumlah 30%  
 $\times \text{Rp.1.312.704.360} = \text{Rp.393.811.308-}$  (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan  
ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah) ;
- 25) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap II (dua) mencapai 57,59%  
Nomor : 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara  
Kemajuan Bobot Pekerjaan Termin II sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 26) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Kedua) Nomor :  
3179/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah  
mencapai 57,59% ;
- 27) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor : 3374/1.823.322,  
tanggal 22 Nopember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,10% sejumlah  
 $25\% \times \text{Rp.1.312.704.360} = \text{Rp.328.176.090,-}$  (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus  
tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) ;
- 28) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap III (tiga) mencapai 83,10%  
Nomor : 3366/1.823.322 tanggal 21 Nopember 2012 dan Lampiran Berita Acara  
Kemajuan Bobot Pekerjaan Termin III sebanyak 5 (enam) lembar ;
- 29) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap III (tiga) Nomor:  
3373/1.823.322 tanggal 22 Nopember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah  
mencapai 83,10% ;
- 30) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Nomor : 3442/1.823.322,  
tanggal 7 Desember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 99,27% sejumlah  
 $24,27 \times \text{Rp.1.312.704.360} = \text{Rp.318.593.348,-}$  (tiga ratus delapan belas juta lima ratus  
sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- 31) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap IV (empat) mencapai  
99,27% Nomor : 3467/1.823.322 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Berita  
Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termin IV sebanyak 5 (enam) lembar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap IV (empat) Nomor : 3467/-1.823.322 tanggal 7 Desember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 99,27% ;
- 33) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pemeliharaan / Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita C Sinaga selaku Dirut PT.Julaga Sinar Cemerlang dengan disaksikan Joko Santoso selaku Pengurus Barang dari Pihak Pertama ;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pemeliharaan / Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 3491/-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku KPA/PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita CH Sinaga selaku Dirut PT.Julaga Sinar Cemerlang ;
- 35) 1 (satu) lembar Faktur Pajak lembar ke-2 No.030.000.12.00000011 atas nama PT.Julaga Sinar Cemerlang NPWP : 01.377.689.3.042.000 ;
- 36) 2 (dua) lembar photo copy hal 61, dan 62 Formulir DPA-SKPD 2.2.1, Nomor : DPA-SKPD: 2.03.001.03.008.5.2 Tahun Anggaran 2012 ;
- 37) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran No : 0004395 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 dan 3 (tiga) lampiran SPD ;
- 38) 1 (satu) lembar ke-2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun Anggaran 2012 No.SP2D : 00185922012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Aminuddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.303.121.618,- (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), tanggal validasi 29/12/12 Jam.15:53:10 senilai Rp.1.160.962.896 potong PPN 10% Rp.118.465.602 PPH Pasal 23 Jasa I Rp.23.693.120,- ;

Dikembalikan kepada UPT Kelistrikan Kab. Kepulauan Seribu ;

- 39 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :

NO.	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLA H	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4		5	6	7

Hal 41 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakamahanadind 00.10							
1.	00089/II	11/2/2012	WK 940/5	Fuel filter	28 pcs	80.000	2.240.000
				Oli filter	12 pcs	150.000	1.800.000
			W 11102				
			CF 1300	Air filter	10 pcs	500.000	5.000.000
				Oil filter	2	75.000	150.000
			W 962				
					TOTAL		9.190.000
2.	00161/III	28/3/2012	W11102		5 pcs	150.000	750.000
					5 pcs	80.000	400.000
			WK 945/5				
			CF 1300		5 pcs	500.000	2.500.000
				BATAL	TOTAL		3.650.000
3.	00163/III	28/3/2012	W 11102	Oil Filter	5 pcs	150.000	750.000
				Fuel Filter	5 pcs	80.000	400.000
			WK 940/5				
			CF 1300	Air filter	3 pcs	500.000	1.500.000
			CF 1600	Air filter	2 pcs	550.000	1.100.000
			TOTAL		3.750.000		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	00171/III	29/3/2012	C 30850/2	Air Filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				V-Belt	2 pcs	75.000	150.000
			10 X 1200				
					TOTAL		3.400.000
5.	00083/IV	14/4/2012	C 30850/2	Air filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				Air filter	5 pcs	550.000	2.750.000
			CF 1600				
					TOTAL		6.000.000
6.	00020/VIII	2/8/2012	-	Full Set	1 pcs	-	3.900.000
				Packing Head	1 pcs	-	
			-				
				Lem	2 pcs	-	60.000
			-				
				Bolt Tanam	4pcs	45.000	-

Hal 43 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



			-	Selang Overflow	3 meter	-	100.000
			-	Plug Sambungan W/P + Oring	1 pcs	-	125.000
			W 962	Oil Filter	1 p	-	60.000
			WK 731	Fuel Filter	1 pcs	-	40.000
			131 9230	Repair Kit T/C	1 pcs	-	1.500.000
			-	P. Turbo Segi 4	1 pcs	-	80.000
			-	P. Cover	1 pcs	-	175.000
					<b>TOTAL</b>		<b>6.040.000</b>
7.	00105/X	16/1/2012	W 11102		19 pcs	150.000	2.850.000
			C 30850/2		4 pcs	650.000	2.600.000
			CF 1600		10 pcs	550.000	5.500.000
			C 24650/1		6 pcs	550.000	3.300.000
			CF 1300		7 pcs	500.000	3.500.000
			W 962		4 pcs	70.000	280.000
			WK 723		2 pcs	60.000	120.000
			10X 1300	V. Belt	6 pcs	90.000	540.000
			C 20325/2		2 pcs	400.000	800.000
			CF 800		2 pcs	300.000	600.000
					<b>TOTAL</b>		<b>20.090.000</b>
8.	00005/XI	1/11/2012	425 3777	Ring Piston	6 pcs	450.000	2.700.000
			292 9434	C0nrod Brg	6 pcs	250.000	1.500.000
			-	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
			450 1349	Piston Assy	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			158 P456	Nozzle Bosch DLLA	1 pce	-	400.000
			420 1559	P.Head	1 pce	-	650.000
			36 X 3,5	Oring Black	18 pcs	12.500	225.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			-	Lem Gasket Reinz	1 pce	-	75.000
			-	Cleman Slang	4 pcs	2.500	10.000
			-	Oring Liner	6 pcs	30.000	160.000
9.	00094/XI	19/11/2012	422 6496 I II	Turbo T/c No. S300-065U 17K10-021 6422 6496 KZ, T/c No. S300-065U 17K10-019 9, 4226496KZ	2 Set	17.500.000	35.000.000
			-	Pipa Nozzle	8 pcs	225.000	1.800.000
			-	Nozzle Bosch	8 pcs	450.000	3.600.000
			-	Ring Piston KS	8 pcs	600.000	4.800.000
			-	Bolt Overflow D.6	8 pcs	20.000	160.000
			118 0598	Rubber Hose Head	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. Head Reinz	8 pcs	350.000	2.800.000
			-	P.Cover atas bawah	16 pcs	75.000	1.200.000
			-	P. Cover Block Erling	1 pcs	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	2 pcs	90.000	180.000
					TOTAL		50.690.000
10.	00095/XI	19/11/2012	DLA 158 P 456	Nozzle Bosch	5 pcs	400.000	2.000.000
				Slang Nozzle	3 pcs	150.000	450.000
				V. Belt 10 x 1200	1 pce	-	90.000
					TOTAL		2.540.000

Hal 45 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



11.	00096/XI	19/11/2012	-	P. Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000
			WK 731	-	2 pcs	45.000	90.000
			W 962	-	2 pcs	60.000	120.000
			-	V. Belt 13 x 1175	1 pce	-	90.000
			-	Oring Plunger 36 x 3,5	24 pcs	15.000	360.000
			-	Waster tembaga 16 x 21	2 pcs	5.000	10.000
			-	Waster tembaga 14 x 20	4 pcs	5.000	20.000
			--	Lem Packing	1 pce	-	75.000
			-	Claman Overflow	12 pcs	2.500	30.000

			-	Claman Overflow	12 pcs	2.500	30.000
			-	Plug w/p	1pce	-	75.000
			-	Oring 48 x 5	2 pcs	12.500	25.000
					TOTAL		1.685.000
12.	00097/XI	19/11/2012	-	Ring Tembaga d.10	2 pcs	5.000	10.000
			-	Banjo D.10	1 pce	20.000	20.000
			-	Waster Injector	12 pcs	20.000	240.000
			-	Slang Solar P80cm	1 pce	100.000	100.000
					TOTAL		370.000
13.	00098/XI	19/11/2012	-	Regulator Monark	1pce	-	150.000



					TOTAL		150.000
14.	00099/XI	19/11/2012	-	Bolt Neoee D.6	8 pcs	20.000	160.000
					TOTAL		160.000
15.	00108/XI	20/11/2012	-	Slang Radiator sesuai contoh	1 pce	-	200.000
					TOTAL		200.000
16.	00001/XII	01/12/2012	450 1349	Piston	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			425 3771	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
				Ring Piston	3 set	400.000	1.200.000
				Gasket Lem dextone Elring	2 tube	75.000	150.000
					TOTAL		14.925.000
17.	00002/XII	01/12/2012	-	Oring Pluyer	18 pcs	15.000	270.000
			-	Ring Tembaga Nozzle	6 pcs	25.000	150.000
			-	Slang Solar Overflow	2 mtrs	35.000	70.000
			-	Gasket Cyl Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Solar 5/8	2 m	125.000	250.000
					TOTAL		1.390.000
18.	00110/XII	18/12/2012	-	Nozzle 1006	6 pcs	450.000	2.700.000
			-	Ring Piston KS	6 pcs	600.000	3.600.000
			-	Bolt Overflow D.6	6 pcs	20.000	120.000
			0118 0598	Rubber Hose	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. cover atas	6 pcs	75.000	450.000
			-	P.cover Blok )oil	1pce	-	250.000



				pan)			
			-	V. Belt 10 x 1200	1pce	-	90.000
			-	Pompa membrane	1pce	-	325.000
			-	Pipa Solar ke Filter	1pce	-	150.000
			-	Slang Solar	1 pce	-	225.000
					<b>TOTAL</b>		<b>8.810.000</b>
			GRAND TOTAL PENJUALAN SPARE PART GENZET DARI DIESEL JAYA KE PT. JULAGA SINAR CEMERLANG TAHUN 2012, SEBESAR				<b>148.845.000</b>

40 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :  
(D.2.1 – D.23)

NO.	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	5	6	7	
1	00013/III	2/3/13	Hose Red	2 pcs	250,000	500,000
				1 pcs	200,000	200,000
			Hand Pump			
			Letter T	8 pcs	35,000	280,000
			Slang Overflow	6 mtrs	40.000	240,000
			V-Belt	1 pcs	85,000	85,000
			Turbo Charger	2 pcs	12,500,000	25,000,000
			Cleman	10 pcs	1,500	15,000
			Slang Overflow			
				4 pcs	170,000	680,000



2	00018/III	4/3/13	Slang sesuai contoh			
					27.000.000	
			Total			
			Sambungan Nepple d.14	1 pcs	75,000	75,000
				4 pcs	5,000	20,000
			Cleman 1 1/2"			
			Cleman 4"	8 pcs	8,000	64,000
			Cleman 1/2"	1 pcs	3,000	3,000
			Hose P.1m d.73	1 pcs	175,000	175,000
			Slang Pembuangan	1 mtr	35,000	35,000
			Nepple d.14	4 pcs	25,000	100,000
			Ring d.14	4 pcs	5,000	20,000
			Banjo d.14	4 pcs	25,000	100,000
				8 pcs	20,000	160,000
			Nepple d.6			
				8 pcs	3,000	24,000
			Ring d. 6			
				10 pcs	2,000	20,000



			Cleman Overflow		796.000	
			Total			
3	00019/III	4/3/13	Packing Turbo Bulat	2 pcs	100,000	200,000
				2 pcs	100,000	200,000
			Packing Turbo Segi4			
Gran Total Tahun 2013						28.196.000

**Dikembalikan kepada PT Diesel Jaya.**

41 Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek perbaikan / pemeliharaan genset di kabupaten kepulauan seribu tahun anggaran 2012 atas nama tersangka Hospita CH. Sinaga, dkk ;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, tanggal 28 Agustus 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, dan oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa-I HOSPITA CH. SINAGA selama : 1 (satu) Tahun dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II Masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;**
- 4 Menghukum Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.628.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta) secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana Masing - masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa-I HOSPITA CH SINAGA dan Terdakwa-II RAFAEL PAHOTANI tetap berada dalam tahanan Masing-masing ;
- 7 Menetapkan bukti - bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel asli dokumen lelang/pengadaan Nomor:671/PLK/-1.823.342 tanggal 29 Mei 2012 untuk pekerjaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012, dari Panitia / Unit Layanan Barang/Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya ;

Hal 51 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bendel asli surat perjanjian / kontrak Nomor : 1449/1.823.322 tanggal 1 Agustus 2012 antara Ir. M. Haris Pindratno, SE, SH., MM selaku Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT.Julaga sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.312.704.360 ;
- 3 1 (satu) bendel asli addendum Nomor : ...3 159/-1.795.121 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- 4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 25/2012 Tentang Penetapan Ir. Haris Pindratno, SE, SH, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2012 ;
- 5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keuangan, Aset dan Personalia pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 dari Ir. M. Haris Pindratno, SE., SH., MM dan Mursalim Muhaiyang ;
- 6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115/2012 Tentang Penetapan Ir. Mursalim Muhaiyang, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tentang Perubahan Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 September 2012 (beserta lampiran) ;

8 Surat Data Kondisi Pembangkit Listrik (PLTD/Genset) dan Konsumen Listrik di Wilayah Kepulauan Seribu Tahun 2013 ;

9 1 (satu) bendel asli Laporan Perbaikan/Pemeliharaan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Juli - Desember 2012 tanpa tanggal, tanpa tanda tangan dan tanpa stempel atas nama Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang, dengan lampiran asli Buku Harian Lapangan (BHL) tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun yang ditandatangani oleh Sdr. Fatur selaku Pelaksana Pekerjaan dari PT.Julaga Sinar Cemerlang dan juga ditanda tangani dari Tim Pengawas atas nama Edi Hermawan, Dkk, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Pari* dan 3 (tiga) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.2. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Lancang* dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.3. 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Panggang* dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.4. 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Pramuka* tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.5. 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Sabira* dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 1.6. 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Kelapa* dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan ;

Hal 53 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di *Pulau Untung Jawa* tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan ;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar / SPM No : 00001112012 / 2.003.001 tanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan agar dibayarkan sejumlah uang kepada PT.Julaga Sinar cemerlang By termin I s/d IV Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kepulauan Seribu Juli - Desember 2012 Kontrak No : 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012, No. Rekening : 122.08.00800.8, Pada Bang DKI Cab. Cempaka Mas, Sejumlah Rp.1.303.121.618,- ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Rekam Kontrak 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP 19570809 198603 1 004 No : 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 13 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak No : 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No : 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan LS dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No : 3689/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar (Bend-19) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, kepada Kuasa Pengguna Anggaran UKPD Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tanggal 20 Desember 2012 ;
- 16 1 (satu) lembar asli SPP LS-Gaji, Tanggangan/SPP-LS Belanja Barang dan Jasa (Bend-25) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor : 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- 17 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-30) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor : 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

18 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-35) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor : 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

19 1 (satu) asli Surat Permohonan Tagihan Pembayaran Pekerjaan sebesar 99,27% dari kontrak (Nilai kontrak Rp.1.312.704.360,-) senilai Rp.1.303.121.618 dari Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT.Julaga Sinar Cemerlang kepada Kepala Unit Pengelolaan Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 053/15C/XIII/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun ;

20 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT.Julaga Sinar Cemerlang perihal Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp.1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) ;

21 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 1991/1.823.322, tanggal 9 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 20,18% sejumlah  $20\% \times \text{Rp.1.312.704.360} = \text{Rp.262.540.872,-}$  (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

22 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap I (satu) mencapai 20,18% Nomor : 1975/1.823.322 tanggal 8 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termin I sebanyak 6 (enam) lembar ;

23 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Pertama) Nomor : 1990/-1.823.322 tanggal 9 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 20,18% ;

24 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 3180/1.823.322, tanggal 31 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 57,59% sejumlah  $30\% \times \text{Rp.1.312.704.360} =$

Hal 55 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.393.811.308- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah) ;

25 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap II (dua) mencapai 57,59% Nomor : 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn II sebanyak 6 (enam) lembar ;

26 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Kedua) Nomor : 3179/-1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 57,59% ;

27 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor : 3374/1.823.322, tanggal 22 Nopember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,10% sejumlah 25% x Rp.1.312.704.360 = Rp.328.176.090,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) ;

28 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap III (tiga) mencapai 83,10% Nomor : 3366/1.823.322 tanggal 21 Nopember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn III sebanyak 5 (enam) lembar ;

29 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap III (tiga) Nomor : 3373/-1.823.322 tanggal 22 Nopember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 83,10% ;

30 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Nomor : 3442/1.823.322, tanggal 7 Desember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 99,27% sejumlah 24,27 x Rp.1.312.704.360 = Rp.318.593.348,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ;

31 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap IV (empat) mencapai 99,27% Nomor : 3467/1.823.322 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn IV sebanyak 5 (enam) lembar ;

32 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap IV (empat) Nomor : 3467/-1.823.322 tanggal 7 Desember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 99,27% ;

33 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita C Sinaga selaku Dirut PT.Julaga Sinar Cemerlang dengan disaksikan Joko Santoso selaku Pengurus Barang dari Pihak Pertama ;

34 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor : 3491/-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku KPA/PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita CH Sinaga selaku Dirut PT.Julaga Sinar Cemerlang ;

35 1 (satu) lembar Faktur Pajak lembar ke-2 No. 030.000.12.00000011 atas nama PT.Julaga Sinar Cemerlang NPWP : 01.377.689.3.042.000 ;

36 2 (dua) lembar photo copy hal 61, dan 62 Formulir DPA-SKPD 2.2.1, Nomor : DPA-SKPD: 2.03.001.03.008.5.2 Tahun Anggaran 2012 ;

37 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran No : 0004395 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 dan 3 (tiga) lampiran SPD ;

38 1 (satu) lembar ke-2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun Anggaran 2012 No. SP2D: 00185922012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Aminuddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.303.121.618,- (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), tanggal validasi 29/12/12 jam : 15:53:10 senilai Rp.1.160.962.896 potong PPN 10% Rp.118.465.602 PPH Pasal 23 Jasa I Rp.23.693.120,-

***Dikembalikan kepada UPT Kelistrikan Kab. Kepulauan Seribu.***

39 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT.Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :

Hal 57 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4		5	6	7
1.	00089/II	11/2/2012	WK 940/5	Fuel filter	28 pcs	80.000	2.240.000
				Oli filter	12 pcs	150.000	1.800.000
			W 11102				
			CF 1300	Air filter	10 pcs	500.000	5.000.000
				Oil filter	2	75.000	150.000
			W 962				
				TOTAL		9.190.000	
2.	00161/III	28/3/2012	W11102		5 pcs	150.000	750.000
					5 pcs	80.000	400.000
			WK 945/5				
			CF 1300		5 pcs	500.000	2.500.000
				BATAL	TOTAL		3.650.000
3.	00163/III	28/3/2012	W 11102	Oil Filter	5 pcs	150.000	750.000
				Fuel Filter	5 pcs	80.000	400.000
			WK 940/5				
			CF 1300	Air filter	3 pcs	500.000	1.500.000
			CF 1600	Air filter	2 pcs	550.000	1.100.000
					TOTAL		3.750.000



4.	00171/III	29/3/2012	C 30850/2	Air Filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				V-Belt	2 pcs	75.000	150.000
			10 X 1200				
					TOTAL		3.400.000
5.	00083/IV	14/4/2012	C 30850/2	Air filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				Air filter	5 pcs	550.000	2.750.000
			CF 1600				
					TOTAL		6.000.000
6.	00020/VIII	2/8/2012	-	Full Set	1 pcs	-	3.900.000
				Packing Head	1 pcs	-	
			-				
				Lem	2 pcs	-	60.000
			-				
			-	Bolt Tanam	4pcs	45.000	-
			-	Selang Overflow	3 meter	-	100.000
			-	Plug Sambungan W/P + Oring	1 pcs	-	125.000
			W 962	Oil Filter	1 pcs	-	60.000



			WK 731	Fuel Filter	1 pcs	-	40.000
			131 9230	Repair Kit T/ C	1 pcs	-	1.500.000
			-	P. Turbo Segi 4	1 pcs	-	80.000
			-	P. Cover	1 pcs	-	175.000
					<b>TOTAL</b>		<b>6.040.000</b>
7.	00105/X	16/1/2012	W 11102		19 pcs	150.000	2.850.000
			C 30850/2		4 pcs	650.000	2.600.000
			CF 1600		10 pcs	550.000	5.500.000
			C 24650/1		6 pcs	550.000	3.300.000
			CF 1300		7 pcs	500.000	3.500.000
			W 962		4 pcs	70.000	280.000
			WK 723		2 pcs	60.000	120.000
			10X 1300	V. Belt	6 pcs	90.000	540.000
			C 20325/2		2 pcs	400.000	800.000
			CF 800		2 pcs	300.000	600.000
					<b>TOTAL</b>		<b>20.090.000</b>
8.	00005/XI	1/11/2012	425 3777	Ring Piston	6 pcs	450.000	2.700.000
			292 9434	COnrod Brg	6 pcs	250.000	1.500.000
			-	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
			450 1349	Piston Assy	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			158 P456	Nozzle Bosch DLLA	1 pce	-	400.000
			420 1559	P.Head	1 pce	-	650.000
			36 X 3,5	Oring Black	18 pcs	12.500	225.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000

12.

	00097/XI	19/11/2012	-	Ring Tembaga d.10	2 pcs	5.000	10.000
			-	Banjo D.10	1 pce	20.000	20.000
			-	Waster Injector	12 pcs	20.000	240.000
			-	Slang Solar P80cm	1 pce	100.000	100.000
					<b>TOTAL</b>		<b>370.000</b>
13.	00098/XI	19/11/2012	-	Regulator Monark	1pce	-	150.000
					<b>TOTAL</b>		<b>150.000</b>



**Direktori Putusan**

14.	00099/XI	19/11/2012	-	Bolt Neoee D.6	8 pcs	20.000	160.000
					<b>TOTAL</b>		<b>160.000</b>
15.	00108/XI	20/11/2012	-	Slang Radiator sesuai contoh	1 pce	-	200.000
					<b>TOTAL</b>		<b>200.000</b>
16.	00001/XII	01/12/2012	450 1349	Piston	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			425 3771	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
				Ring Piston	3 set	400.000	1.200.000
				Gasket Lem dextone Elring	2 tube	75.000	150.000
					<b>TOTAL</b>		<b>14.925.000</b>
17.	0002/XII	01/12/2012	-	Oring Ployer	18 pcs	15.000	270.000
			-	Ring Tembaga Nozzle	6 pcs	25.000	150.000
			-	Slang Solar Overflow	2 mtrs	35.000	70.000
			-	Gasket Cyl Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Solar 5/8	2 m	125.000	250.000
					<b>TOTAL</b>		<b>1.390.000</b>
18.	00110/XII	18/12/2012	-	Nozzle 1006	6 pcs	450.000	2.700.000
			-	Ring Piston KS	6 pcs	600.000	3.600.000
			-	Bolt Overflow D.6	6 pcs	20.000	120.000
			0118 0598	Rubber Hose	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. cover atas	6 pcs	75.000	450.000
			-	P.cover Blok (oil pan)	1pce	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	1pce	-	90.000
			-	Pompa membrane	1pce	-	325.000
			-	Pipa Solar ke Filter	1pce	-	150.000
			-	Slang Solar	1 pce	-	225.000
					<b>TOTAL</b>		<b>8.810.000</b>
GRAND TOTAL PENJUALAN SPARE PART GENZET DARI DIESEL JAYA KE PT. JULAGA SINAR CEMERLANG TAHUN 2012, SEBESAR						<b>148.845.000</b>	

Hal 61 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

40 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT.Julaga  
Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :

NO.	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	5	6	7	
1	00013/III	2/3/13	Hose Red	2 pcs	250,000	500,000
				1 pcs	200,000	200,000
			Hand Pump			
			Letter T	8 pcs	35,000	280,000
			Slang Oveflow	6 mtrs	40.000	240,000
			V-Belt	1 pcs	85,000	85,000
			Turbo Charger	2 pcs	12,500,000	25,000,000
			Cleman Slang Overflow	10 pcs	1,500	15,000
				4 pcs	170,000	680,000
			Slang sesuai contoh			
					27.000.000	
			Total			
2	00018/III	4/3/13	Sambungan Nepple d.14	1 pcs	75,000	75,000
				4 pcs	5,000	20,000
			Cleman 1 1/2"			
			Cleman 4"	8 pcs	8,000	64,000
			Cleman 1/2"	1 pcs	3,000	3,000
			Hose P.1m d.73	1 pcs	175,000	175,000
			Slang Pembuangan	1 mtr	35,000	35,000
			Nepple d.14	4 pcs	25,000	100,000



			Ring d.14	4 pcs	5,000	20,000
			Banjo d.14	4 pcs	25,000	100,000
				8 pcs	20,000	160,000
			Nepple d.6			
				8 pcs	3,000	24,000
			Ring d. 6	10 pcs	2,000	20,000
			Cleman Overflow			
					796.000	
			Total			
3	00019/III	4/3/13	Packing Turbo Bulat	2 pcs	100,000	200,000
				2 pcs	100,000	200,000
			Packing Turbo Segi4			
Gran Total Tahun 2013						28.196.000

**Dikembalikan kepada PT.Diesel Jaya ;**

41 Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek perbaikan / pemeliharaan genset di kabupaten kepulauan seribu tahun anggaran 2012 atas nama tersangka Hospita CH. Sinaga, dkk ;

Hal 63 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti ;*

11. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing - masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

3 **Akte Permintaan Banding** No.19/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 21 April 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2013 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 06 Mei 2014 dan Terdakwa II pada tanggal 30 April 2014;-----

4 **Akte Permintaan Banding** No.19/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 23 April 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014;---

5 Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/7592/HK.01.VI..2014.04 tertanggal 02 Juni 2014, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014-----

Menimbang, bahwa sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara tanpa memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a.quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, serta surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2014, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tinggi membaca Berita Acara Sidang terakhir untuk pengucapan putusan tertulis sidang terakhir ke 15 hari Rabu tanggal 16 April 2014, sementara pada salinan putusan tertulis, tanggal 15 April 2014;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Sidang terakhir ke 15 hari Rabu, tanggal 16 April 2014 dengan demikian pengucapan putusan seharusnya dibaca dan tertulis hari Rabu tanggal 16 April 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tanggal pengucapan putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, kepada Para Terdakwa haruslah dipertahankan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan diajuzhi pidana, biaya perkara dalam tingkat banding haruslah pula dibebankan kepada Para Terdakwa; -----

Mengingat Pasal 3 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-

Hal 65 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.---

## MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 68/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2014 , dengan perbaikan sekedar mengenai tanggal pengucapan putusan yang sebelumnya , hari Rabu, tanggal 15 April 2014 seharusnya hari Rabu tanggal 16 April 2014 , yang dimintakan banding tersebut : -----
- **Memerintahkan** Terdakwa I HOSPITAL CH SINAGA , dan Terdakwa II RAFAEL PAHOTANI tetap berada dalam tahanan masing-masing ;-----
- **Membebaskan** kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014**, oleh kami **KORNEL P SIANTURI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH** , **SUTOTO HADI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan **H.SUDIRO,SH.MH** dan Ny. **AMIEK SUMINDRIYATMI,SH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN ,SH.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH

KORNEL P SIANTURI, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SUTOTO HADI,SH.MHum

3 H.SUDIRO,SH.MHum

4 Ny, AMIEK SUMINDRIYATMI,SH

PANITERA PENGANTI

BUDIMAN,SH

Hal 67 dari 63 hal put No. 38/PID/TPK/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)